

Alur Permohonan Informasi Publik



Langkah 1 ▶▶▶▶▶▶▶▶

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Kota Tangerang baik langsung maupun tidak langsung (Surat, Email, Telepon).

Langkah 2 ▶▶▶▶▶▶▶▶

Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir dengan melampirkan identitas sesuai dengan ketentuan



Langkah 3 ▶▶▶▶▶▶▶▶

Petugas Informasi PPID Kota Tangerang mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada Langkah 2.



Langkah 4 ▶▶▶▶▶▶▶▶

Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan Informasi serta nomor pendaftaran permintaan.



Langkah 5 ▶▶▶▶▶▶▶▶

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi dengan disertai alasan. dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (Tujuh) hari kerja.

Syarat Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi wajib untuk menyertakan kelengkapan dokumen dalam bentuk (mengacu kepada UU 17/2013 ttg Keormasan):

No	Kelengkapan	Pemohon Informasi		
		Perorangan	Perkumpulan berbadan Hukum	Perkumpulan tidak berbadan hukum
1.	KTP/ Paspor/ Bukti WNI	✓	✓	✓
2.	Akta Pendirian Notaris (AD/ART)		✓	✓
3.	Pengesahan Badan Hukum o/ Kemenkumham		✓	
4.	Surat Kuasa dan PC KTP pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili sekelompok orang		✓	✓
5.	SKT Ormas dari: a. Kemendagri u/ Tk. Nasional b. Gab u/ TK. Provinsi c. Bup/WK u/ TK. Kab/ Kota			✓

Catatan:

Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar maka dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili sesuai aturan perundangan .

6. Mengambil dan menggandakan informasi yang dimohonkan sebagaimana kesepakatan dan aturan perundangan;
7. Menggunakan Infopub sesuai aturan perundangan;
8. Mencantumkan sumber darimana ia mendapatkan infopub (untuk kepentingan sendiri/ publikasi) sesuai aturan perundangan .

Waktu pelayanan informasi


Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

Alamat PPID PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Gedung Pusat Pemerintah
Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123
Telp. (021) 55764955 (Hunting)
Fax. (021) 55764957
Website : ppid.tangerangkota.go.id
Email : ppid@tangerangkota.go.id

Biaya / Tarif

Terkait pembiayaan maka berlaku ketentuan pada pasal ayat (1) dan (2) Perwal No.13 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi Publik :



Penyalinan/ Penggandaan/ Perekaman dilakukan sendiri oleh pemohon di sekitar kantor PPID/ Pemohon menyediakan sendiri alat perekam data/ informasi



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK & FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pada PLID (PENGELOLA LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI)
Pemerintah Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Gedung Pusat Pemerintah Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123

Telp. (021) 55764955 (Hunting) Fax. (021) 55764957

Website: ppid.tangerangkota.go.id Email : ppid@tangerangkota.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.Pendaftar* :

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi**

- : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. ☐ Mendapatkan salinan Informasi (Hardcopy/Softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

- : 1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ E-Mail

Tangerang,.....20....

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Pemohon)

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi pemohon Informasi Publik

** pilihlah salah satu dengan memberi tanda (v)

*** Coret yang tidak perlu